

Agenda No : 65 11.13.4. SMPP.718.86

Tgl. terima : 25-1-1985

INSTRUKSI
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 01/F/Instr./1985.

tentang

Perubahan Nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) 10
Yogyakarta Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) 8
Yogyakarta Dan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) 44
Bantul Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) 2 Bantul.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
9 Agustus 1985 Nomor 0353/O/1985 telah ditetapkan Perubahan Nama Seko-
lah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) menjadi Sekolah Menengah U-
mum Tingkat Atas (SMA) ;
b. bahwa sehubungan dengan hal yang tersebut pada butir a diatas, dipen-
dang perlu diinstruksikan kepada SMPP 10 Yogyakarta dan SMPP 44 Bantul
untuk segera melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 Agustus 1985 Nomor 0353/O/1985.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 22 Desember 1978 Nomor 0371/O/1978 ;
2. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
6. tanggal 9 Agustus 1985 Nomor 0353/O/1985 .

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) 10 Yogyakarta ;
2. Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) 44 Bantul ;
- Untuk : 1. Merubah Nama SMPP 10 Yogyakarta menjadi SMA Negeri 8 Yogyakarta.
2. Merubah Nama SMPP 44 Bantul menjadi SMA Negeri 2 Bantul.
3. Pembuatan Papan Nama dan Cap Sekolah berlaku ketentuan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tanggal 6 Desember 1978 Nomor 0144/C/I/Kep/1978.
4. Khusus untuk urusan keuangan dengan KPN Yogyakarta pemakaian Nama dan
Cap Sekolah disesuaikan dengan DIK.
5. Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 17 Januari 1986.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Ist. Yogyakarta
2. Walikota Kotamadya Yogyakarta.
3. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
4. Pengawas Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka Bidang Binmud Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka Kandep Dikbud Kodys/Kabupaten se DIY.

DRS. GBPH. POEGER.
SNIP. 130204562.

4/2/86